

## Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Barelang Tahun 2023

Andre Gunawan<sup>1</sup> Lagat Paroha Patar Siadari<sup>2</sup> Siti Nurkhotijah<sup>3</sup> Fadlan<sup>4</sup> Christiani Prasetyasari<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [andregunawan3001@gmail.com](mailto:andregunawan3001@gmail.com)<sup>1</sup> [lagat\\_siadari@yahoo.com](mailto:lagat_siadari@yahoo.com)<sup>2</sup>  
[sitinurkhotijah@univbatam.ac.id](mailto:sitinurkhotijah@univbatam.ac.id)<sup>3</sup> [fadlan@univbatam.ac.id](mailto:fadlan@univbatam.ac.id)<sup>4</sup>  
[christiani.prasetyasari@gmail.com](mailto:christiani.prasetyasari@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memprihatinkan. Tindakan ini memiliki dampak jangka panjang yang merusak fisik, emosional, dan psikologis korban. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak, minimnya pelaporan kasus oleh korban atau pihak terkait, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan kendala dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Analisis ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

**Kata Kunci:** Penanganan, Anak, Kekerasan Seksual.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di kalangan anak merupakan masalah yang serius dan perlu mendapatkan perhatian serius. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai bentuk dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk guru, teman sekelas, atau bahkan orang asing. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di kalangan remaja anak antara lain: Tindakan tidak senonoh, seperti memegang atau mencium bagian tubuh tertentu tanpa izin. Pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual, seperti melakukan hubungan seksual atau masturbasi. Pelecehan verbal, seperti memperlihatkan gambar atau video porno, melakukan ejekan atau candaan yang berlebihan, atau berkomentar dengan kata-kata kasar atau cabul. Pelecehan lewat media sosial, seperti mengirimkan pesan yang tidak pantas atau gambar porno. Kekerasan seksual dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan fisik anak. Beberapa dampak dari pelecehan seksual antara lain hilangnya rasa percaya diri, gangguan mental, dan bahkan kehamilan pada anak yang dipaksa melakukan hubungan seksual. Pencegahan kekerasan seksual di kalangan remaja dapat dilakukan dengan mengedukasi mereka tentang

hak-hak mereka dan memberikan informasi yang jelas tentang apa yang termasuk pelecehan seksual dan bagaimana cara melaporkannya. Selain itu, perlu adanya dukungan dan pembinaan yang kuat dari lingkungan sekolah dan keluarga untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada remaja.

Keluarga merupakan tempat yang paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang seorang anak. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, Pasal 45 menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan dapat berdiri-sendiri. Bahwa orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial karena anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari kejahatan kalau bukan campur tangan orang tua. Masalah kekerasan seksual, eksploitasi maupun prostitusi saat ini marak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya terjadi pada anak-anak remaja maupun orang dewasa tetapi orang tua pun banyak yang mengalami kejadian ini. Kekerasan yang terjadi pada umumnya dengan menggunakan berbagai macam cara untuk melakukannya. Kekerasan seksual kepada remaja merupakan segala macam bentuk tindakan pemaksaan ancaman untuk melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksual itu bisa meliputi meraba, pencabulan dan bahkan perkosaan. Dampak kekerasan seksual ini dapat berupa fisik dan psikologis, maupun sosial.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kesalahan atau kenakalan anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Dalam hal ini keluarga merupakan tempat yang paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang seorang anak. Anak adalah potensi, tunas, serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dari KUHP pasal 82 menyatakan bahwa: "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat selama 3 tahun.

Banyaknya kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di negeri ini dan dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak." Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Berdasarkan hasil penelusuran, berikut beberapa data konkrit mengenai kekerasan seksual terhadap anak di Batam pada tahun 2023: Sejak Januari hingga September 2023, terdapat 103 kasus kekerasan terhadap anak di Batam, dengan kekerasan seksual menjadi jenis yang paling banyak terjadi. Puncak kasus pelecehan seksual terhadap anak di Batam terjadi pada bulan Mei dan Juni 2023. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Selain itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk

tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan ekonomi. Di kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tingkat kejahatan pencabulan terhadap anak tidak bisa dipandang sebelah mata. Sudah sangat sering terjadi didalam lingkungan masyarakat Batam sendiri. Ini perlu ditindak tegas oleh aparat yang berwenang perlakuan tersebut sangat tidak pantas diterima oleh anak karena akan berdampak pada gangguan mental anak dan membuat anak menjadi depresi serta meningkatnya jumlah perbuatan aborsi dikalangan masyarakat Kota Batam sendiri. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Untuk mengetahui implentasi, faktor, kendala dan solusi penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu rangka tertentu. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara teoretis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Pendekatan secara empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara observasi penelitian dilapangan, mengidentifikasi pokok-pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah, membuat rincian sub-pokok bahasan berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang ada dilapangan kemudian dicatat. Metode Pendekatan Yuridis Normatif/Legal Research, Pendekatan ini merujuk pada Metode Penelitian Hukum, ahli hukum, dan pustaka lainnya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan secara meneliti dengan bahan pustaka, dan data skunder atau penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan penelitian yang berbentuk hukum perpustakaan . Pendekatan ini juga lebih merujuk pada perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti yaitu analisis yuridis tindak pidana kekerasan seksual terhadap terhadap remaja di bawah umur (studi ...penelitian di polresta barelang). Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui tindak pidana pelecehan seksual terhadap remaja di bawah umur. Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah Kepolisian Resor Kota Barelang. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian penyidik unit pelayanan perempuan dan anak dan penyidik pembantu unit pelayanan perempuan dan anak di Polresta Barelang. Sampel adalah sejumlah objek yang merupakan bagian dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel berupa purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan peneliti. Jadi berdasarkan penelitian populasi diatas maka sampel yang akan dijadikan responden adalah dengan menanyakan kepada satu orang bagian penyidik unit pelayanan perempuan dan anak dan satu orang pembantu unit pelayanan perempuan dan anak di Polresta Barelang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur**

Perlindungan hukum terhadap anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang- Undang No. 23 tahun 2002. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga sudah diatur dalam Undang-undang. Fenomena kekerasan terhadap anak sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Anak perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, psikis, dan rohaninya. Sama halnya dengan orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Tetapi pada kenyataannya masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya.

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karenanya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi mendapatkan kesejahteraan hidup. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak." Perlindungan khusus tersebut salah satunya diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan psikis. Proses tersebut diberikan bagi korban kekerasan seksual dengan tujuan utama mengembalikan keadaan korban seperti semula atau untuk mengembalikan kondisi korban pada keberfungsian sosial yang siap untuk kembali dilindungi masyarakat dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 90 menjelaskan bahwa Anak yang menjadi korban berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga selain itu juga berhak untuk mendapatkan jaminan keselamatan, baik fisik, psikis, maupun sosial. Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, psikis maupun sosial, agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

## **Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi Dalam Mengatasi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Bareleng**

### **Implementasi**

Perananan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada polisi untuk menyelesaikan perkara pelecehan seksual. Implementasi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di kepolisian sangatlah vital dalam rangka memberantas tindakan kejahatan ini. Polisi sebagai lembaga penegak hukum harus memiliki peran yang kuat dalam melindungi anak-anak dan mengusut tuntas kasus kekerasan seksual terhadap mereka. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di kepolisian:

1. Peningkatan Pelatihan: Kepolisian perlu memastikan bahwa semua petugas yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak telah mendapatkan pelatihan yang memadai. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang hukum, etika, teknik wawancara yang sensitif, dan kebutuhan khusus anak sebagai korban kekerasan seksual. Dengan meningkatkan kompetensi petugas, penanganan kasus dapat dilakukan dengan lebih baik dan profesional.
2. Pendirian Unit Khusus: Keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di kepolisian juga dapat ditingkatkan dengan mendirikan unit khusus yang bertanggung jawab atas penanganan kasus tersebut. Unit ini harus terdiri dari petugas yang terlatih khusus dan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Tugas unit ini meliputi penyelidikan, penyidikan, dan pelaporan semua kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan cepat dan efektif.
3. Kerja Sama dengan Lembaga Terkait: Kepolisian juga harus menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial, Rumah Sakit, dan psikolog anak. Kolaborasi ini sangat penting untuk memberikan dukungan yang tepat kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan kerja sama yang baik, penanganan kasus dapat berjalan lebih baik dan korban dapat mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.
4. Edukasi dan Kampanye: Selain penanganan kasus, kepolisian juga harus memiliki peran dalam pendidikan dan kampanye publik untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Pendidikan harus diberikan kepada orang tua, guru, dan masyarakat umum mengenai cara mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, langkah-langkah pencegahan, dan cara melaporkan kasus kekerasan seksual. Melalui kampanye yang efektif, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dapat ditingkatkan.
5. Perlindungan Korban: Kepolisian juga harus memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang memadai. Ini termasuk memberikan akses ke layanan kesehatan, konseling, dan bantuan hukum yang diperlukan. Perlindungan terhadap identitas korban dan kerahasiaan informasi juga harus dijaga dengan ketat agar tidak menambah traumatisasi yang dialami oleh korban.

Dalam kesimpulan, implementasi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di kepolisian harus menjadi prioritas yang tinggi. Melalui pelatihan petugas, pendirian unit khusus, kerja sama lembaga terkait, kampanye edukasi, dan perlindungan korban yang baik, upaya memerangi kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan lebih efektif. Semua pihak, baik itu pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat, harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi generasi masa depan yang rentan ini. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15 yang salah satu isinya berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, hal ini selalu berusaha diupayakan oleh berbagai pihak dengan cara memberikan efek jera pada pelaku melalui pidana penjara. Setiap tahunnya, Kepolisian Resor Kota Bareleng melakukan evaluasi pencatatan kasus mulai dari kasus yang masih berjalan hingga kasus yang sudah sampai pada tahap putusan. Putusan ini diberikan kepada pelaku yang merupakan kekasih korban yang sudah melakukan tindak kekerasan seksual pada korban sejak korban berusia 12 tahun hingga saat terakhir korban berusia 14 tahun.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bias membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai melakukan bunuh diri. Faktor-faktor nya antara lain sebagai berikut:

1. Pengaruh perkembangan teknologi. Berkembangnya teknologi harusnya membuat manusia makin mudah untuk mencari berita-berita terupdate, menambah pengetahuan dari situs yang dibuka, terkadang situs-situs porno yang sangat mudah diakses di media elektronik membuat rusaknya generasi-generasi penerus bangsa.
2. Pengaruh alkohol. Minuman-minuman keras seperti alkohol juga pemicu dari aksi-aksi dan alasan dari seseorang melakukan tindak pencabulan dikarenakan ketika seseorang meminum alkohol membuat para peminumnya menjadi mabuk dan kehilangan kesadaran jika diminum berlebihan.
3. Situasi (adanya kesempatan). Adanya kesempatan seperti contoh ketika dalam keadaan sepi dalam keadaan lengah, terlebih lagi dikarenakan si korban menggunakan pakaian yang memicu nafsu bagi si pelaku.
4. Peranan korban. Seperti yang dijelaskan di point ketiga dikarenakan si korban menggunakan style yang seksi, yang memicu bagi pelaku untuk melakukan aksi bejat.
5. Lingkungan. Faktor lingkungan yang selalu membicarakan hal-hal porno, bisa jadi dari pergaulan bebas, hidup dilingkungan yang negatif, juga memicu untuk melakukan tindak kekerasan seksual.
6. Tingkat Pendidikan yang rendah. Kurangnya penanaman Pendidikan moral norma-norma dari Pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai agama.
7. Pekerjaan (pengangguran). Kurangnya lapangan kerja juga memicu seseorang bertingkah arogan, dan bertingkah diluar nalar manusia.
8. Rasa ingin tahu (anak). Ini menyangkut ke point kesatu dari perkembangnya teknologi, dan mudahnya situs-situs porno untuk diakses dan mudah untuk dilihat, terlebih anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan akhirnya timbul rasa ingin mempraktekan, jika sang anak tidak dibekali oleh Pendidikan yang cukup akhirnya perbuatan keji itu pun dilakukannya. Dan kurangnya pengawasan dari orang tua, pernanan orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang anak.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, didalam kehidupan masyarakat, berdampak kepada suatu kecendrungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana pencabulan anak. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

### **Faktor Kendala**

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Namun, terdapat beberapa faktor kendala dalam mengatasi penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, antara lain:

1. Kurangnya personel dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Hal ini dapat menghambat efektivitas dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
2. Kurangnya sosialisasi dan fasilitasi pengaduan korban. Hal ini dapat membuat korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya.
3. Kurangnya peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dapat membuat anak menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual.
4. Kurangnya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hal ini dapat membuat korban merasa tidak mendapatkan keadilan.
5. Faktor media sosial yang memudahkan pelaku kekerasan seksual dalam mencari korban. Hal ini dapat membuat korban semakin rentan terhadap kekerasan seksual.

### **Solusi**

Untuk mengatasi faktor kendala tersebut, Kepolisian Resor Kota Bareleng dapat menerapkan solusi sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah personel dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
2. Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pengaduan korban. Hal ini dapat membuat korban merasa lebih aman dan terlindungi.
3. Meningkatkan peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dapat membuat anak lebih terlindungi dari kekerasan seksual.
4. Meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hal ini dapat memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial untuk mencegah pelaku kekerasan seksual dalam mencari korban. Hal ini dapat membuat korban semakin terlindungi dari kekerasan seksual.

Dalam keseluruhan solusi dalam mengatasi penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, perlu adanya upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual pada anak, meningkatkan peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak, meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, meningkatkan kerjasama antara kepolisian daerah tertentu, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak di bawah umur.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C. Implementasi perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak adalah mengupayakan kenyamanan anak dan menyediakan konsultasi psikolog untuk mengembalikan mental anak. Solusi yang dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan positif, dan pengembangan diri serta memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani anak. Disarankan agar masyarakat memahami undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dan pemerintah mensosialisasikan Undang-Undang tersebut. Disarankan agar para orang tua memperhatikan perkembangan anak dengan penuh kasih sayang

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali, Yusril Versus Criminal Justice System, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makasar, 2010, Hlm.48.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, bagian 1; Stelsel, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-5, Hlm.72.
- Amir Ilias, Asas Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012. Hlm.19
- Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm.72. Dalam, Amir Ilias, Op.Cit., Hlm.19.
- Anggraini, D. (2017). Pendidikan Seksualitas untuk Pencegahan Pelecehan Seksual pada Remaja Putri. *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa*, 8(2), 124-133.
- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, 1978, Hlm.5-6.
- Asrori, M., & Ramadhan, A. (2019). Pelecehan Seksual pada Remaja Putri di Sekolah Menengah Atas. *Journal of Education and Islamic Studies*, 1(1), 19-29.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hlm.83-88
- Buku Pedoman Penulisan Skirpsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam, hlm.7.
- Cahyadi, N. A., & Yudhiastuti, E. (2018). Pelecehan Seksual pada Remaja Putri di Indonesia: Tinjauan Psikologis dan Sosiologis. *Jurnal Psikologi Sosial*, 16(2), 222-235.
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmidi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, Cetak Ulang 2016, Hal.81.
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43-50. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Edianto Efend, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 98
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115-17121.
- Fitriani, L., & Fadhlillah, D. (2019). Dampak Media Sosial terhadap Terjadinya Pelecehan Seksual pada Remaja Putri. *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 1-12.

- Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, P.T.Alumni, Bandung, 2004, Hlm.22.
- J.Suprato, Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Dicitak Ulang 2017, Hal.3.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan/Kumpulan Makalah-Makalah Seminar, Refika Adikama, Bandung, 2012, Hlm13.
- Mardiah, N. F. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual pada Remaja Putri. *Jurnal Keperawatan Komprehensif*, 6(1), 8-15.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. Ke-8, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.61
- Nur Afdhaliyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor: 271/Pid.B/2012/PN.PBR)", Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, Hlm.16.
- Oktavia, M., & Presetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan*, 11(1), 1-12.
- P.A.F., Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. Ke-4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm.182.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Delta Buku, Jakarta, 2006, Hal.35
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13-25.
- Ray, P., Hutabarat, L., Washliati, L., & Nofrial, R. (2023). Juridical Analysis Of Supervision Of Prisoners For All Forms Of Violation Of The Law To Realize Public Order (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center). *International Journal of Educational Review*, 3(1), 23-34.
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar). *Mizan: Jurna Ilmu Hukum*, 9(2), 103-109.
- Soedarto. *Hukum Pidana 1*. Yayasan Soedarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Semarang, 1990. Hlm.42
- Soejono Soekamto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.14.
- Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah Universitas Indonesia Press*, Cetakan Ke-2, Jakarta Cetak Ulang 2016, Hal.12.
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya*, Bandung, 2001, Hlm.10.
- Tatang, M.Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan Ulang, Jakarta, 2012, Hal.134.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
- Wirjono Prodjidikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-3, Eresco, Bandung, 1981, Hlm.50., Dalam, Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.58.
- Yayasan Griya Husada. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Batam*. Hlm.9.